

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini di Indonesia Kejahatan Tindak Pidana yang terjadi di masyarakat sudah semakin kompleks yang mengakibatkan hukum yang mengatur untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut semakin banyak. Kejadian yang terjadi di masyarakat merupakan efek dari perubahan atau globalisasi yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Efek dari hal tersebut mengakibatkan hukum yang sudah ada tidak mampu untuk mencegah tindak pidana yang semakin berkembang akan menimbulkan dampak yang meresahkan masyarakat.

Diperlukan suatu kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi dan mengatasi persoalan prostitusi yang semakin meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum yang digunakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang ada di Indonesia merupakan warisan Belanda pada masa penjajahan dahulu, sehingga perlu adanya perubahan atau penambahan mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya untuk mengimbangi tindak-tindak pidana baru yang bermunculan seperti masa sekarang ini. Banyak pelaku tindak pidana baru yang belum bisa dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana yang masih digunakan seperti sekarang ini. Diperlukan suatu kebijakan hukum terutama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menanggulangi tindak kejahatan seperti prostitusi. Akan tetapi perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara

tindak pidana. Menurut Marc Ancel diperlukan suatu kebijakan hukum pidana atau dikenal dengan “*penal policy*” yang berarti suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak kejahatan yang belum bisa diatasi oleh hukum positif yang ada. Apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan oleh masyarakat yang dimana hal tersebut belum diatur oleh Undang-Undang yang ada maka hukuman yang diberikan bagi yang melanggar adalah sanksi sosial dari masyarakat dengan tidak ada batasan waktu serta kewajiban apa yang harus ditanggung bagi yang melanggar. Diperlukan usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari penanggulangan kejahatan yang dalam hal ini adalah prostitusi.<sup>2</sup> Banyak kejahatan yang terjadi di masyarakat yang hanya diselesaikan dengan norma-norma dan hukum adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, misalnya dalam kasus prostitusi, seseorang yang terlibat dalam kasus prostitusi hanya akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Hal ini merupakan permasalahan yang timbul karena hukum yang tidak mengikuti pola perkembangan kejahatan yang semakin maju karena perkembangan zaman. KUHP sebagai salah satu pedoman untuk menyelesaikan persoalan tersebut hanya dapat memberikan sanksi kepada mucikari atau penyedia jasanya saja. Belum adanya kebijakan hukum yang mengatur secara

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Semarang, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 23.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 28.

tegas mengenai larangan prostitusi, hanya disebutkan dalam Pasal 296 dan 506 KUHP yang hanya menyebut si mucikari (penyedia jasa). Akibat dari kebijakan hukum pidana yang belum mengatur prostitusi menyebabkan belum efektifnya kebijakan hukum yang ada, oleh sebab itu muncul beberapa peraturan di daerah provinsi maupun kabupaten misalnya seperti Perda Bantul No 5 Tahun 2007 tentang larangan prostitusi. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dulunya mempunyai Perda No 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum, akan tetapi karena terbenturnya aturan Perda DIY No 18 Tahun 1954 hanya mengatur mengenai pelacuran yang dilakukan di tempat umum sehingga untuk sekarang Perda tersebut sudah dihapuskan. Prostitusi tidak hanya mucikari atau penyedia jasa saja yang andil dalam praktek haram tersebut. Dalam prostitusi terdapat beberapa pihak yang saling berkaitan satu sama lain dalam melakukan tindakan prostitusi tersebut, antara lain ada mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan lelaki hidung belang. Mucikari disini bertugas sebagai penyedia jasa bagi para lelaki hidung belang yang menginginkan kepuasan seksualnya. PSK bertindak sebagai seorang perempuan yang menjual dirinya untuk melayani aktivitas seksual para lelaki hidung belang dengan maksud untuk mendapatkan upah atau imbalan atas jasa yang diberikannya. Sedangkan yang dimaksud dengan lelaki hidung belang adalah seorang laki-laki yang menyukai wanita bukan karena cinta melainkan karena nafsu seksual yang dimilikinya lebih daripada laki-laki normal lainnya. Rangkaian proses tersebut merupakan alur untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan masing-masing pihak baik dari mucikari, PSK, dan lelaki hidung belang.

Fenomena prostitusi bukan lagi menjadi hal tabu untuk dibicarakan oleh banyak pihak. Sejak terkuaknya kasus prostitusi di dunia maya yang melibatkan artis berinisial AA, prostitusi menjadi bahan perbincangan yang menarik bagi akademisi, praktisi dan aparat yang mengkritik mengenai kasus prostitusi tersebut. Dapat dilihat seiring dengan berjalannya waktu, pembicaraan di media terkait prostitusi yang melibatkan AA ini hanya menjerat sang mucikari yang berinisial RA sang mucikari karena dalam hukum pidana di Indonesia berdasarkan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP yang dapat dijerat dengan hukum adalah mucikari atau si penyedia jasa prostitusi dengan hukuman maksimal satu tahun empat bulan dan denda Rp 15.000,00 rupiah.<sup>3</sup>

Hal ini menjadi concern tersendiri bagi Senator dari Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris. Menurut beliau “Tidak tegasnya aturan hukum kita terkait prostitusi menjadi faktor yang sangat signifikan maraknya prostitusi terutama prostitusi online,” kata beliau dalam diskusi yang bertajuk “Fenomena Prostitusi Gaya Baru” di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (27/5).<sup>4</sup> Perlu adanya pembaharuan atau revisi atau bahkan membuat aturan baru yang pokoknya untuk menangani kasus prostitusi karena hukum yang digunakan sekarang untuk menjerat pelaku prostitusi belum mencerminkan nilai keadilan terutama keadilan sosial. Hal ini bisa dilihat sesuai apa yang telah disampaikan penulis di atas bahwa yang dapat dijerat dengan

---

<sup>3</sup> Dini Nurilah, *Merebaknya Bisnis Prostitusi Online di Ibukota*, 19 Mei 2015, <http://news.liputan6.com/read/2234578/merebaknya-bisnis-prostitusi-online-di-ibukota>, diunduh pada hari Rabu 3 Agustus 2016, jam 22:17 WIB.

<sup>4</sup> Fahira Idris, *Perlu Ada Sanksi Tegas Bagi Pelanggan PSK*, 27 Mei 2015, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55659d405ce5c/perlu-ada-sanksi-tegas-bagi-pelanggan-psk>, diunduh pada hari Rabu 28 Oktober 2015, jam. 02:25 WIB.

hukum pada kasus prostitusi hanyalah si penyedia jasa prostitusi atau mucikarinya saja. Padahal dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*) yang dapat diartikan apabila terjadi dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.<sup>5</sup>

Kaitannya dengan kasus prostitusi apakah hukum pidana saat ini sudah efektif untuk menanggulangi kasus prostitusi khususnya di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, karena dalam prakteknya hanya mucikari atau penyedia jasa prostitusi saja yang hanya bisa dikenakan sanksi hukum. Sementara pihak lain yang terlibat dalam kasus prostitusi yang dalam hal ini adalah PSK dan lelaki hidung belang tidak mendapatkan sanksi secara pidana seperti si mucikari. Menurut penulis apakah kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan kasus prostitusi sudah memberikan rasa keadilan dengan hanya menghukum mucikari atau penyedia jasa saja sementara PSK dan lelaki hidung belang hanya mendapat sanksi sosial dari masyarakat, hal tersebut menjadi inti dari pembahasan dalam tugas akhir ini yang lebih lanjutnya akan disampaikan oleh penulis pada bagian selanjutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kasus prostitusi di wilayah hukum Daerah istimewa Yogyakarta?

---

<sup>5</sup> Loebby Loqman, *Percobaan Penyertaan dan gabungan Tindak Pidana*, Jakarta, Universitas Tarumanegara UPT, 1995, hal 59.

2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum prostitusi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kasus prostitusi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap masalah prostitusi di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya sesuai dengan yang disebutkan di dalam Pancasila yaitu sila ke-5, yang bunyinya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sehingga perlu tindakan yang nyata untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut akan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Sebagai negara hukum sudah sepatutnya hukum dijadikan sebagai landasaan atau ujung tombak dalam penyelesaian suatu pelanggaran dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat guna mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pancasila yakni sila ke-5. Dalam penegakan hukum sudah seharusnya para aparat penegak hukum sadar bahwa tugas pokok dan fungsinya sudah diatur sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU lainnya sebagai landasan untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat serta sebagai kontrol agar masyarakat itu sendiri tidak melanggar hukum. Apabila terdapat pelanggaran

hukum yang dilakukan oleh masyarakat sudah seharusnya aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai koridor hukumnya. Seseorang yang melakukan suatu pelanggaran maka ia harus dimintai pertanggung jawaban atas apa yang diperbuatnya. Dalam kasus prostitusi apakah sudah menjunjung tinggi keadilan sosial dalam penegakan hukumnya karena pada saat ini yang bisa dikenakan hukum dalam kasus prostitusi hanyalah mucikari saja. Padahal dalam prostitusi terdapat pihak pelaku (PSK) dan pelanggan (lelaki hidung belang) yang ikut andil dalam suatu kasus prostitusi tersebut. Di Negara-Negara modern, hampir setiap perbuatan prostitusi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan. Seperti yang dikemukakan oleh W.A Bonger bahwa kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan yang imoral, oleh sebab itu perbuatan imoral adalah perbuatan antisosial.<sup>6</sup>

Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh penulis di atas apakah hukum yang berlaku di Indonesia yang pada pokoknya mengatur mengenai kasus prostitusi ini hanya bisa menjerat mucikarinya saja ataukah perlu adanya revisi dan/ pembaharuan mengenai hukum pidana. Sekarang ini belum ada UU khusus yang digunakan untuk menyelesaikan kasus prostitusi ini. Apabila terjadi pelanggaran yang dalam hal ini adalah kasus prostitusi landasan hukum untuk menyelesaikannya hanya mengacu seperti yang ada di dalam KUHP Buku ke-2 BAB XIV dari Pasal 281-309 dan Buku ke-3 BAB II Pasal 506. Oleh karena itu maka menurut penulis perlu aturan baru yang bisa dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan kasus

---

<sup>6</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya, 1978, Hal. 12.

prostitusi yang dari waktu ke waktu semakin pesat perkembangannya, bahkan sudah menjarah kaum muda bangsa.

## 1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>7</sup>
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>8</sup>

Bertolak dari pengertian yang demikian Prof. Sudarto selanjutnya mengatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>9</sup> Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”<sup>10</sup>

Menurut A. Mulder<sup>11</sup>, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>11</sup> A. Mulder dalam, bukunya Barda Nawawi Arief *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm.27.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel<sup>12</sup> yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- b. suatu prosedur hukum pidana.
- c. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy*) itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Hal ini perlu ada kesadaran baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hukum pidana tersebut. Dalam kaitannya dengan penulisan ilmiah ini menurut penulis perlu adanya suatu landasan atau dasar mengenai prostitusi untuk menyelesaikannya yang makin lama semakin meresahkan masyarakat banyak. Sampai saat ini belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai prostitusi ini. Banyak pelaku

---

<sup>12</sup> Marc Ancel dalam, bukunya Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Semarang, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 27.

seperti yang banyak diberitakan di media sekarang ini yang hanya mendapatkan pembinaan sehingga tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya.

## **2. Kebijakan Penanggulangan Prostitusi**

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. P. Hoefnagles<sup>13</sup> upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*nonpenal*” (bukan/di luar hukum pidana).

Secara garis besar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “repressif” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>14</sup> Dalam kasus prostitusi sudah ada tindakan preventif yang dilakukan untuk menanggulangnya, akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi sehingga tindakan tersebut seperti sia-sia. Diperlukan tindakan repressif juga untuk menanggulangi kejahatan prostitusi agar para pelaku mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Harus ada peraturan khusus mengenai prostitusi agar ada kepastian hukum dan para pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>13</sup> G. P. Hoefnagels dalam, bukunya Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Semarang, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 34.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Semarang, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 45 dan 46.

### **3. Pelaku Tindak Pidana Prostitusi**

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Menurut W.A. Bonger dalam tulisannya "*Maatschappelijke Orzaken der Prostitutie*", prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.<sup>15</sup> Dalam hukum pidana dijelaskan dalam Pasal 296 KUHP mengenai prostitusi tersebut menyatakan sebagai berikut: "Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah".<sup>16</sup> Pada penjelasan diatas lebih condong untuk para mucikari atau penyedia jasa prostitusi saja yang dapat dikenakan oleh undang-undang yang ada. Padahal dalam realitanya Prostitusi terdiri dari rangkaian peristiwa dimana di dalamnya tidak hanya terdapat satu pelaku melainkan banyak pelaku. Selain mucikari ada PSK dan lelaki hidung belang yang ikut dalam rangkaian perbuatan yang merupakan penyakit masyarakat tersebut. Harus ada peraturan yang tegas untuk mengatur mengenai hal tersebut agar semua pelaku dalam prostitusi dapat dikenakan jeratan hukum agar menimbulkan efek jera sehingga dapat menanggulangi penyakit masyarakat tersebut (prostitusi).

#### **E. Metode Penelitian**

---

<sup>15</sup> W.A. Bonger dalam, bukunya Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT Rajagrafindo Persada, 1981, hlm. 214.

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, Pt Rajagrafindo Persada, 1981, hlm. 214 dan 215.

Dalam menyusun dan menulis suatu karya ilmiah penentuan metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting bagi penulis. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>17</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara mencari data-data faktual yang ada di dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan untuk membantu penulis dalam menganalisis. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu isu hukum dilihat dari berbagai sistem hukum yang biasanya akan dilakukan dengan perbandingan unsur-unsur seperti substansi, struktur dan budaya antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lainnya.

---

<sup>17</sup> Mukhti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, Hal. 34.

### 3. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana peneliti memperoleh informasi yang akan digunakan untuk penelitian ini. Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer didapatkan berdasarkan hasil penelitian lapangan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta melalui lembaga-lembaga yang terkait dengan karya ilmiah ini. Penelitian yang digunakan untuk mencari sumber data primer ini menggunakan teknik wawancara.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang merupakan bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Dengan demikian data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini terdiri atas:

#### a. Bahan hukum primer, merupakan bahan kepustakaan yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Perda Bantul Nomo 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

1. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Prostitusi.
2. Makalah-makalah yang berkaitan dengan Prostitusi.
3. Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Prostitusi.
4. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Prostitusi.
5. Media massa baik media cetak maupun media elektronik.

c. Bahan hukum tersier

1. Kamus.
2. Ensiklopedia.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dan Sleman, Pengadilan Negeri Bantul serta Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **5. Narasumber**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul Bapak Anjar Arintaka Putra, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Kabupaten Sleman yakni Bapak Rusdi Rais SH., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, DIT RESKRIMUM Polda DIY yakni Bapak Sumadi, selaku Kanit Susila Polda DIY dan PN Bantul yakni Bapak Zaenal Arifin SH. M.Si selaku hakim.

## **6. Pengumpulan data**

Pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan teknik wawancara dan pengumpulan dokumen yang dilakukan di Satpol PP Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, serta Polda DIY untuk menunjang penelitian ini.

## **7. Metode analisis data**

Setelah semua data tersebut terkumpul, akan dianalisis secara perspektif deskriptif, dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas, sistematis, objektif dan kritis yang dipaparkan dalam hukum positif mengenai fakta-fakta yang bersifat normatif maupun empiris tentang permasalahan yang dibahas, dengan berusaha menyajikan bahan yang relevan dan mendukung.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dan isi penulisan skripsi ini, maka penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi 5 (empat) bab, adapun sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : PENDAHULUAN, bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Pada bab pertama ini memuat tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penulis, manfaat penulisan, kerangka teoritis dan kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, bagian ini memberikan gambaran bagaimana kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan topik penelitian. Pada bab kedua ini berisikan tentang,

kebijakan hukum pidana yang memuat kebijakan hukum pidana, kebijakan hukum KUHP dan RUU KUHP mengenai masalah prostitusi, kebijakan kriminalisasi dan delik tentang prostitusi.

**BAB III : JENIS PROSTITUSI DAN UPAYA PENANGGULANGAN,** bagian ini menyajikan beberapa aspek yang berhubungan dengan topik penelitian. Pada bab ketiga ini penulis menguraikan tentang pengertian dari prostitusi, jenis prostitusi, penyebab timbulnya prostitusi, akibat

**BAB IV : HASIL DAN ANALISIS DATA,** bagian ini menyajikan hasil penelitian beserta analisis penulis pada penulisan ilmiah ini. Pada bab empat ini berisikan tentang hasil penelitian pada Satpol PP Kabupaten Bantul, Pengadilan Negeri Bantul, yang berupa data tindak pidana prostitusi di wilayah yang sudah mempunyai peraturan daerah mengenai larangan prostitusi, selain itu juga hasil penelitian di Satpol PP Kabupaten Sleman dan Polda DIY untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang timbul di wilayah hukum Daerah istimewa Yogyakarta yang belum mempunyai perda mengenai larangan prostitusi atau pelacuran.

**BAB V : PENUTUP,** pada bagian ini berisi mengenai saran dan kesimpulan mengenai topik dari penulisan ilmiah ini. Pada bab kelima ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis terhadap hasil yang telah diuraikan dalam skripsi.